



BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 148 TAHUN 2017

TENTANG

**PETA PENETAPAN BATAS DESA TALANG BERSEMI DENGAN DESA
TALANG MULYA DAN DESA ANAK TALANG KECAMATAN BATANG CENAKU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan di tetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan hasil fasilitasi Tim penetapan dan penegasan batas desa berdasarkan berita acara kesepakatan antara Desa Talang Bersemi, Desa Talang Mulya dan Desa Anak Talang Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 07 November 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Talang Bersemi dengan Desa Talang Mulya dan Desa Anak Talang Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA TALANG BERSEMI DENGAN DESA TALANG MULYA DAN DESA ANAK TALANG KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

4. Desa...

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses Penetapan Batas Desa secara Kartometrik diatas suatu Peta dasar yang disepakati, yang dilanjutkan dengan kegiatan Penentuan titik-titik Koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode Kartometrik dan atau Survei dilapangan, yang dituangkan dalam betuk Peta Batas dengan daftar titik-titik Koordinat Batas Desa.
7. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis Lintang dan garis Bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan dipeta.
8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas dilapangan yang menandai Batas Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas wilayah Desa Talang Bersemi dengan Desa Talang Mulya dan Desa Anak Talang Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan garis batas Desa antara Desa Talang Bersemi dengan Desa Talang Mulya Kecamatan Batang Cenaku adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Anak Talang
Sebelah Timur : Desa Anak Talang
Sebelah Selatan : Desa Talang Mulya
Sebelah Barat : Desa Anak Talang

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Talang Bersemi dan Desa Talang Mulya Kecamatan Batang Cenaku adalah sebagai berikut :

- a. Dimulai dari Batas Kebun masyarakat pada PBU 14.02.07.2012-2013.11 dengan titik koordinat 00°46'01.3 LS dan 102°09'35.7 BT
- b. Dilanjutkan mengikuti batas kebun masyarakat pada PBU 14.02.07.2012-2013.10 dengan Koordinat 00°46'20.5 LS dan 102°09'09.6 BT.
- c. Dilanjutkan sampai pada PBU 14.02.07.2012-2002.21 dengan titik Koordinat 00°44'03.1 LS dan 102°08'38.7 BT.

Pasal 5...

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan garis batas Desa antara Desa Talang Bersemi dengan Desa Anak Talang Kecamatan Batang Cenaku adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Anak Talang
Sebelah Timur : Desa Anak Talang
Sebelah Selatan : Desa Talang Bersemi
Sebelah Barat : Desa Anak Talang

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Talang Bersemi dan Desa Anak Talang Kecamatan Batang Cenaku adalah sebagai berikut :

- a. Dimulai dari Batas Kebun Masyarakat pada PBU 14.02.07.2012-2013.11 dengan titik koordinat 00°46'01.3 LS dan 102°09'35.7.2 BT.
- b. Dilanjutkan ke Utara sampai dengan simpang jalan pada PBU 14.02.07.2012-2002.12 dengan titik Koordinat 00°45'09.7 LS dan 102°09'23.2 BT.
- c. Terus ke Utara pada PBU 14.02.07.2012-2002.13 dengan titik Koordinat 00°44'38.5 LS dan 102°09'00.1 BT.
- d. Dilanjutkan mengarah ke Sungai Ekok pada PBU 14.02.07.2012-2002.14 dengan titik Koordinat 00°44'03.1 LS dan 102°08'36.7 BT
- e. Dilanjutkan ke Utara sampai batas kebun masyarakat pada PBU 14.02.07.2012-2002.15 dengan titik Koordinat 00°44'02.8 LS dan 102°07'23.9 BT.
- f. Dilanjutkan kearah Timur secara Horizontal sampai dengan kebun masyarakat pada PBU 14.02.07.2012-2002.16 dengan titik koordinat 00°45'22.1 Ls dan 102°07'26.2 BT.
- g. Dilanjutkan tegak lurus kearah Selatan sampai ke persimpangan jalan pada PBU 14.02.07.2012-2002.17 dengan titik koordinat 00°45'48.0 LS dan 102°07'11.7 BT.
- h. Dilanjutkan terus ke Selatan pada PBU 14.02.07.2012-2002.18 dengan titik Koordinat 00°45'20.4 LS dan 102°07'05.9 BT.
- i. Dilanjutkan menelusuri kebun masyarakat pada PBU 14.02.07.2012-2002.19 dengan titik Koordinat 00°47'00.7 LS dan 102°08'05.8 BT.
- j. Terus mengarah kepersimpangan jalan pada PBU 14.02.07.2012-2002.20 dengan koordinat 00°46'47.8 LS dan 102°08'39.6 BT.
- k. Sampai bertemu kebun masyarakat pada PBU 14.02.07.2012-2002.21 dengan titik Koordinat 00°44'03.1 LS dan 102°08'38.7 BT.

BAB IV PENUTUP Pasal 7

Titik Koordinat dan Peta yang merupakan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 8...

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat,
pada tanggal 4 Desember 2017

 **BUPATI INDRAGIRI HULU**

 **H. YOPI ARIANTO**

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 4 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2017 NOMOR..!5!

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM		KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN		KEPALA BIDAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR : 140 TAHUN 2017

TANGGAL : 4 DESEMBER 2017

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA

Nomor	Kode Pilar	Lintang	Bujur	Keterangan
P1	PBU 14.02.07.2012-2013.10	00'46'20,5	102'09'09.6	
P2	PBU 14.02.07.2012-2013.11	00'46'01.3	102'09'35.7	
P3	PBU 14.02.07.2012-2002.12	00'45'09.7	102'09'23.2	
P4	PBU 14.02.07.2012-2002.13	00'44'38.5	102'09'00.1	
P5	PBU 14.02.07.2012-2002.14	00'44'03.1	102'08'36.7	
P6	PBU 14.02.07.2012-2002.15	00'44'02.8	102'07'23.9	
P7	PBU 14.02.07.2012-2002.16	00'45'22.1	102'07'26.2	
P8	PBU 14.02.07.2012-2002.17	00'45'48.0	102'07'11.7	
P9	PBU 14.02.07.2012-2002.18	00'46'20.4	102'07'05.9	
P10	PBU 14.02.07.2012-2002.19	00'47'00.7	102'08'05.8	
P11	PBU 14.02.07.2012-2002.20	00'46'47.8	102'08'39.6	
P12	PBU 14.02.07.2012-2002.21	00'44'03.1	102'08'38.7	

 BUPATI INDRAGIRI HULU

 H. YOPI ARIANTO

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM		KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

PETA BATAS DESA TALANG BERSEMI TAHUN ANGGARAN 2017

LEMBAR PETA (14.02.07.2013)

NAMA DESA : TALANG BERSEMI
KECAMATAN : BATANG CEMAKU
KABUPATEN : INDRAGIRI HULU



SISTEM PROYEKSI : Transverse Mercator 180S 1984
DENGAN POSISI GRID : 3 Derajat
Sumber data : Survey Pengukuran dan Pemetaan dilapangan

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
Jl. Raya Pemadang Riba - Kampot

Kantor Pemerintahan Kab. Indragiri Hulu
Jl. Indragiri No.3 Pemadang Riba - Rengas

KETERANGAN

- A. Titik Lokasi Pemukiman
- B. Peta Batas Desa Talang Bersemi
- C. Batas Desa Talang Bersemi
- D. Batas Wilayah Desa Talang Bersemi

DAFTAR TITIK KOORDINAT TUGAS BATAS DESA

No	Uraian	Lintang	Bujur
1	P1	00°00'00.00"	101°00'00.00"
2	P2	00°00'00.00"	101°00'00.00"
3	P3	00°00'00.00"	101°00'00.00"
4	P4	00°00'00.00"	101°00'00.00"
5	P5	00°00'00.00"	101°00'00.00"
6	P6	00°00'00.00"	101°00'00.00"
7	P7	00°00'00.00"	101°00'00.00"
8	P8	00°00'00.00"	101°00'00.00"
9	P9	00°00'00.00"	101°00'00.00"
10	P10	00°00'00.00"	101°00'00.00"
11	P11	00°00'00.00"	101°00'00.00"
12	P12	00°00'00.00"	101°00'00.00"

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARBANTO

1. Batas Desa Talang Bersemi
2. Batas Desa Talang Bersemi
3. Batas Desa Talang Bersemi
4. Batas Desa Talang Bersemi